



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-23.OT.02.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan demi mewujudkan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut bagi pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 985);
7. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-13.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Logo Eselon I di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/106/M.KT.02/2025 tentang Izin Prinsip Pakaian Dinas bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Menetapkan pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
- KEDUA : Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhatikan prinsip:
- a. sesuai kebutuhan organisasi;
  - b. keseragaman model atau bentuk, warna, dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
  - c. estetika memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
  - d. akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.
- KETIGA : Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Umum, terdiri dari:
    1. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
    2. Pakaian Dinas Harian (PDH);
    3. Pakaian Dinas Lapangan (PDL); dan
    4. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia.
  - b. Pakaian Dinas Khusus, terdiri dari:
    1. Pakaian Dinas Sipil;
    2. Pakaian Dinas Pelayanan Masyarakat (Pemasarakatan);
    3. Pakaian Dinas Pelayanan Masyarakat (Imigrasi);
    4. Pakaian Dinas Kepatuhan Internal;
    5. Pakaian Dinas Pembawa Bendera Pataka;
    6. Pakaian Dinas Pengawal Inspektur Upacara;
    7. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
    8. Pakaian Dinas Petugas Protokol Pria;
    9. Pakaian Dinas Dokter; dan

10. Pakaian Dinas Penugasan di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk*.

c. Pakaian Dinas Lainnya, terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Batik;
2. Pakaian Dinas Olahraga; dan
3. Pakaian Dinas Hamil.

KEEMPAT : Ketentuan pemakaian pakaian dinas, spesifikasi model, warna, bentuk, kelengkapan, atribut, dan penggunaan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian Pakaian Dinas dilaksanakan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal, untuk pembinaan dan pengawasan di unit Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- b. Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk pembinaan dan pengawasan di unit Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Unit Pelayanan Teknis Imigrasi; dan
- c. Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, untuk pengawasan di unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan.

KEENAM : Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyesuaikan penggunaan pakaian dinas paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Agustus 2025



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO